



PUTUSAN

NOMOR : 35/PID. B/2013/PN. RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	TARSISIUS JABUR alias JOHAN.
Tempat lahir	:	Woang.
Umur/ tanggal lahir	:	36 tahun/ 26 Oktober 1976.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ruteng berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 5 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver ;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih ;
- 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan Kupon Putih ;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 35/PID.B/2013/PN.Rut

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa di depan persidangan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan ada tanggungan keluarga sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM---/RTENG/Epp.2/03/ 2013, tanggal 4 Maret 2013 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN yang terletak Woang Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya pada saat itu Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN ditangkap oleh Buser Kepolisian Resor Manggarai di rumahnya, ketika itu Terdakwa sedang merekap serta mengirim angka-angka tebakkan judi kupon putih melalui SMS dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa ke Hand Phone milik saudar NIKO, kemudian apabila angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut ada yang kena atau keluar, maka Terdakwa akan membayar kepada pembeli angka tersebut dengan menggunakan hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang Terdakwa simpan terlebih dahulu, apabila jumlah uangnya kurang dengan jumlah uang yang akan dibayarkan, maka Terdakwa akan meminta bantuan tambahan kekuarangan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

ke saudara NIKO, apabila uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih masih ada sisa maka uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada saudara NIKO ;

Selanjutnya angka tebakkan kupon putih yang Terdakwa jual kepada masyarakat terdiri dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan harga 1 (satu) kali tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yaitu Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), yang Terdakwa setor kepada saudara NIKO dengan harga 1 (satu) kali tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) sedangkan Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) nya menjadi milik Terdakwa dan apabila 1 (satu) kali tebakkan 2 (dua) angka kena hadiahnya dari saudara NIKO sebesar **Rp. 65.000,-** (enam puluh ribu Rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) menjadi milik Terdakwa, satu kali tebakkan 3 (tiga) angka kena hadiahnya dari saudara NIKO sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa sebesar **Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) menjadi milik Terdakwa, untuk 1 (satu) kali tebakkan 4 (empat) angka Terdakwa tidak mengetahuinya karena belum pernah ada pembeli angka tebakkan kupon putih dari Terdakwa yang menang untuk satu kali tebakkan 4 (empat) angka, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut setiap harinya, Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa TARSISIUS JABUR alias JOHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1 SAKSI MELKI SEDEK MOLA LAA.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menangkap Terdakwa karena masalah penjualan angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat umum yang mau membeli atau ikut bermain dan penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa kejadian penjualan tebakkan angka kupon putih tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengirim rekapan angka-angka tebakkan kupon putih melalui SMS kepada NIKOLAUS alias NIKO sebagai bandar ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terjadi, pada Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan Kupon Putih, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku sebagai sebagai penjual dan yang menjadi bandarnya adalah orang yang bernama NIKOLAUS alias NIKO yang masih berstatus sebagai DPO ;
- Bahwa sebagai penjual yang saksi ketahui Terdakwa menjual tebakkan angka kupon putih kepada masyarakat umum yang mau membeli dengan variasi angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga jenis variasi angka tebakan tersebut, Terdakwa menjual kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan menyeter kepada bandar (Nikolaus alias Niko) dengan harga Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) dan Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) menjadi milik Terdakwa sebagai penjual ;
- Bahwa apabila dari ketiga jenis variasi angka tebakan tersebut ada yang kena maka untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka belum pernah ada yang kena ;
- Bahwa dari angka-angka tebakan yang kena tersebut Terdakwa akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dari tebakan 2 (dua) angka dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dari tebakan 3 (tiga) angka ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa dalam menjual angka tebakan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut mulai pukul 10.30 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, untuk 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu mulai hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2 SAKSI YOHANES JONG alias JONAN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi karena masalah penjualan angka tebakan kupon putih kepada masyarakat umum yang mau membeli atau ikut bermain dan penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 35/PID.B/2013/PN.Rut

- Bahwa kejadian penjualan tebakan angka kupon putih tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi, saksi juga ikut ditangkap dan dibawa oleh Polisi ke Polres Manggarai untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi sedang tertidur dan saksi berada di rumah Terdakwa tersebut sejak pukul 09.00 Wita sampai dengan waktu penangkapan ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi tidak melihat orang yang datang membeli angka tebakan kupon putih dari Terdakwa tetapi dua hari sebelumnya yaitu hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita saksi melihat orang yang bernama NIKOLAUS alias NIKO datang untuk mengambil uang dan rekapan kupon putih ;
- Bahwa yang saksi ketahui cara Terdakwa dalam menjual angka tebakan kupon putih tersebut adalah orang-orang yang membeli datang dengan membawa uang dan kertas yang sudah ditulis angka tebakan dan oleh Terdakwa diketik di dalam Hpnya untuk dikirim kepada orang yang tidak saksi ketahui ;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan beberapa barang bukti yaitu uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakan kupon putih, 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakan Kupon Putih, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka tebakkan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan keuntungan dalam penjualan angka tebakkan kupon putih tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan setiap hari ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi **AHMAD MUZANI** yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkair dengan telah menangkap Terdakwa karena menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat umum yang membelinya ;
- Bahwa pengakapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terjadi, pada Terdakwa ditemukan Uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan Kupon Putih, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku sebagai sebagai penjual dan yang menjadi bandarnya adalah orang yang bernama NIKOLAUS alias NIKO yang masih berstatus sebagai DPO ;
- Bahwa sebagai penjual yang saksi ketahui Terdakwa menjual tebakkan angka kupon putih kepada masyarakat umum yang mau membeli dengan variasi angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa dari ketiga jenis variasi angka tebakkan tersebut, Terdakwa menjual kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 35/PID.B/2013/PN.Rut

menyetor kepada bandar (Nikolaus alias Niko) dengan harga Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) dan Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) menjadi milik Terdakwa sebagai penjual ;

- Bahwa apabila dari ketiga jenis variasi angka tebakan tersebut ada yang kena maka untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka belum pernah ada yang kena ;
- Bahwa dari angka-angka tebakan yang kena tersebut Terdakwa akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dari tebakan 2 (dua) angka dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dari tebakan 3 (tiga) angka ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa dalam menjual angka tebakan kupon putih tersebut tidak memilik izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut mulai pukul 10.30 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, untuk 5 (lima) hari dalam seminggu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakan kupon putih, 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakan Kupon Putih, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah ditangkap oleh Polisi karena menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat umum yang mau membeli ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengirim angka-angka tebakkan kupon putih melalui SMS kepada orang yang bernama NIKOLAUS alias NIKO sebagai bandar dan didapat beberapa barang bukti yaitu uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan Kupon Putih, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut adalah menunggu orang-orang yang datang membeli dengan membawa sertakan angka tebakkan dan uang pembelian tersebut, dan dari angka-angka tebakkan yang dibeli tersebut Terdakwa ketika SMS di dalam HP dan mengirim kepada nomor milik bandar NIKOLAUS alias NIKO ;
- Bahwa angka-angka yang Terdakwa jual tersebut bervariasi yaitu terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga untuk satu tebakkan angka kupon putih adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan harga pertebakan itu Terdakwa mendapatkan Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) dan Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) akan diserahkan kepada bandar NIKOLAUS alias NIKO ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.30 Wita sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 35/PID.B/2013/PN.Rut

pukul 13.00 Wita untuk Sydney dan pukul 14.30 Wita sampai dengan pukul 17.00

Wita untuk Singapura ;

- Bahwa untuk yang Sydney, akan diketahui pemenangnya dalah sekitar pukul 15.00

Wita dan untuk Singapura akan diketahui pemenangnya adalah sekitar pukul 19.00

Wita ;

- Bahwa ketika dari angka-angka tebakkan tersebut ada terkena, maka kepada pemasangan akan dibayar melalui Terdakwa untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp.

60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapat

Rp. 325.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka belum pernah ada yang kena ;

- Bahwa dari angka tebakkan yang terkena tersebut Terdakwa akan mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka belum pernah ada yang kena ;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual angka tebakkan kupon putih tersebut sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan waktu penangkapan ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka tebakkan kupon putih tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum selama persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi Melki Sedek Mola Laa dengan saksi Ahmad Muzani menuju ke rumah Terdakwa yang berada Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah sampai di rumah Terdakwa, saksi Melki Sedek Mola Laa dengan saksi Ahmad Muzani langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengirim angka-angka tebakkan kupon putih melalui SMS kepada orang yang bernama NIKOLAUS alias NIKO sebagai bandar dan ditemukan uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan Kupon Putih, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, cara Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut adalah menunggu orang-orang yang datang membeli dengan membawa sertakan angka tebakkan dan uang pembelian tersebut, dan dari angka-angka tebakkan yang dibeli tersebut, Terdakwa ketika itu sedang mengetik SMS di dalam HP dan mengirim kepada nomor milik bandar NIKOLAUS alias NIKO ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YOHANES JONG alias JONAN sedang tertidur dan tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa angka-angka yang Terdakwa jual tersebut bervariasi yaitu terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga untuk satu tebakkan angka kupon putih adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan harga pertebakan itu Terdakwa mendapatkan Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) dan Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) akan diserahkan kepada bandar NIKOLAUS alias NIKO ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita untuk Sydney dan pukul 14.30 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita untuk Singapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 35/PID.B/2013/PN.Rut

- Bahwa untuk yang Sydney, akan diketahui pemenangnya dalam sekitar pukul 15.00 Wita dan untuk Singapura akan diketahui pemenangnya adalah sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa ketika dari angka-angka tebakan tersebut ada terkena, maka kepada pemasangan akan dibayar melalui Terdakwa untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka belum pernah ada yang kena ;
- Bahwa dari angka tebakan yang terkena tersebut Terdakwa akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka belum pernah ada yang dapat ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual angka tebakan kupon putih tersebut sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan pada waktu dilakukan penangkapan dan dalam menjual angka tebakan kupon putih tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur tanpa hak atau tanpa izin ;



- 3 Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu **TARSISIUS JABUR alias JOHAN** ;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa izin atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin atau tanpa hak mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian maupun Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 35/PID.B/2013/PN.Rut

hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi Melki Sedek Mola Laa dengan saksi Ahmad Muzani menuju ke rumah Terdakwa yang berada Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan ketika sudah sampai di rumah Terdakwa, saksi Melki Sedek Mola Laa dengan saksi Ahmad Muzani langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengetik SMS untuk dikirim kepada bandar NIKOLAUS alias NIKO dan ditemukan uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan Kupon Putih, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu orang-orang yang datang membeli dengan membawa sertakan angka tebakkan dan uang pembelian tersebut, dan dari angka-angka tebakkan yang dibeli tersebut, Terdakwa sedang mengetik SMS dan mengirim kepada NIKOLAUS alias NIKO dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YOHANES JONG alias JONAN sedang tertidur dan tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa angka-angka yang Terdakwa jual tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga untuk satu tebakkan angka kupon putih adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan harga pertebakan itu Terdakwa mendapatkan Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) dan Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) dan diserahkan kepada NIKOLAUS alias NIKO dan Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai dijual pukul 10.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita untuk Sydnei dan pukul 14.30 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita untuk Singapura sedangkan untuk mengetahui pemenangnya adalah sekitar pukul 15.00 Wita dan untuk Singapura akan diketahui pemenangnya adalah sekitar pukul 19.00 Wita ;

Menimbang, bahwa ketika dari angka-angka tebakkan tersebut ada terkena, maka kepada pemasangan akan dibayar melalui Terdakwa untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka belum pernah ada yang kena dan dari angka tebakan yang terkena tersebut Terdakwa akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan Terdakwa mulai menjual angka tebakan kupon putih tersebut sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan pada waktu dilakukan penangkapan dan dalam menjual angka tebakan kupon putih tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tanpa izin atau tanpa hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi

kepada Umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (Opzet) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) akan akibat dari suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil yaitu dimana menghendaki adalah ada niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 35/PID.B/2013/PN.Rut

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, maka dalam menguraikan unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya apabila salah satunya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi Melki Sedek Mola Laa dengan saksi Ahmad Muzani menuju ke rumah Terdakwa yang berada Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan ketika sudah sampai di rumah Terdakwa, saksi Melki Sedek Mola Laa dengan saksi Ahmad Muzani langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengirim angka-angka tebakan kupon putih melalui SMS kepada bandar NIKOLAUS alias NIKO dan ditemukan uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakan kupon putih, 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakan Kupon Putih, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu orang-orang yang datang membeli dengan membawa sertakan angka tebakan dan uang pembelian tersebut, dan dari angka-angka tebakan yang dibeli tersebut, Terdakwa mengetik SMS di dalam HP dan mengirim kepada bandar NIKOLAUS alias NIKO dan pada waktu penangkapan, saksi YOHANES JONG alias JONAN sedang tertidur dan tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa dari angka-angka yang Terdakwa jual tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga untuk satu tebakan adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan harga pertebakan itu Terdakwa mendapatkan Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) dan Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) akan diserahkan kepada NIKOLAUS alias NIKO dan Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemudian pukul 10.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita dijual untuk Sydney dan pukul 14.30 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita untuk Singapura sedangkan untuk mengetahui pemenangnya adalah sekitar pukul 15.00 Wita dan untuk Singapura akan diketahui pemenangnya adalah sekitar pukul 19.00 Wita ;

Menimbang, bahwa ketika dari angka-angka tebakan tersebut ada terkena, maka kepada pemasangan akan dibayar melalui Terdakwa untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka belum pernah ada yang kena dan dari angka tebakan yang terkena tersebut Terdakwa akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa mulai menjual angka tebakan kupon putih tersebut sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan pada waktu dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ataupun sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 35/PID.B/2013/PN.Rut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka adalah adil dan patut bilamana masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu : uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah), yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk Negara dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan Kupon Putih, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk ditsunahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **TARSISIUS JABUR** alias **JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian warna hitam silver ;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebak kupon putih ;
- 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebak Kupon Putih ;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk ESA 402 A warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 35/PID.B/2013/PN.Rut

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : **RABU**, tanggal **10 April 2013**, oleh kami: **GATOT SARWADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **11 April 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NASUTION, SH.

GATOT SARWADI, SH.

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN A.

MANAFE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)